

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap identifikasi karakter norma hukum dalam ritual *Lodong Ana* pada masyarakat adat Suku Liwun, dapat disimpulkan bahwa:

1. Norma hukum dalam ritual *Lodong Ana* bersifat perintah yang memaksa. Norma hukum adat mengandung perintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat adat Suku Liwun tanpa kecuali. Perintah tersebut berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan ritual *Lodong Ana* yang harus dijalankan secara tepat sesuai ketentuan leluhur, demi menjamin keselamatan anak dan keharmonisan komunitas.
2. Norma hukum adat mengandung larangan dan sanksi tegas. Dalam ritual *Lodong Ana* terdapat larangan-larangan tertentu, misalnya ibu dan anak dilarang terkena sinar matahari selama masa kurungan. Pelanggaran terhadap larangan ini dikenakan sanksi adat, baik berupa sanksi moral, sosial, maupun spiritual, yang bersifat mengikat dan tidak dapat diabaikan serta bertujuan memulihkan keseimbangan spiritual dan sosial dalam masyarakat.
3. Norma hukum dalam ritual bersifat umum dan mengikat seluruh anggota masyarakat adat.

Karakter norma hukum ini menunjukkan bahwa kewajiban mematuhi ritual *Lodong Ana* tidak hanya berlaku untuk keluarga yang melaksanakan, tetapi

- juga mengikat seluruh anggota komunitas Suku Liwun sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan leluhur dan demi menjaga keteraturan sosial.
4. Norma hukum dalam ritual *Lodong Ana* dibentuk dan dipelihara oleh lembaga adat.

Norma hukum dalam ritual ini lahir dari kehendak dan keputusan lembaga adat yang berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan spiritual. Lembaga adat bertanggung jawab merumuskan, mengawasi, dan menegakkan pelaksanaan norma-norma tersebut agar tetap lestari dari generasi ke generasi. Seluruh ketentuan ditegakkan oleh lembaga adat sebagai representasi otoritas hukum adat Suku Liwun.

Dengan demikian, ritual *Lodong Ana* bukan hanya memiliki makna kultural dan spiritual, namun juga terdapat nilai etika, moral dan keharmonisan dalam komunitas (suku), serta juga mengandung norma hukum yang hidup, memaksa dan mengikat serta diakui oleh masyarakat adat. Keempat gagasan utama norma hukum yang ditemukan menjadi bukti bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional, yang berkontribusi terhadap konsep negara hukum Indonesia yang bersifat pluralis dan kontekstual.

5.2 Saran

Saran yang dapat saya berikan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Pentingnya penguatan peran lembaga adat dalam merumuskan dan mendokumentasikan norma hukum ritual *Lodong Ana*; Lembaga adat

diharapkan dapat menyusun aturan-aturan ritual *Lodong Ana* dalam bentuk tertulis sebagai pedoman resmi agar norma hukum adat tidak mengalami pergeseran makna seiring perkembangan zaman.

2. Perlu adanya sosialisasi berkelanjutan kepada generasi muda Suku Liwun; Agar norma hukum yang terdapat dalam ritual *Lodong Ana* tetap dipahami dan dijalankan, lembaga adat bersama tokoh masyarakat perlu secara aktif memberikan pendidikan adat kepada generasi muda melalui forum adat, sekolah, maupun kegiatan budaya.
3. Kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah desa; Pemerintah desa diharapkan mendukung upaya normatifasi ritual *Lodong Ana* dengan memberikan ruang, bantuan, dan regulasi yang mendukung pelestarian nilai hukum adat dalam peraturan desa.
4. Penguatan sanksi adat agar memiliki daya mengikat yang lebih kuat; Perlu dirumuskan mekanisme sanksi adat yang lebih sistematis dan dapat ditegakkan secara konsisten, sehingga norma dalam ritual *Lodong Ana* tidak hanya bersifat simbolik tetapi benar-benar ditaati seluruh anggota masyarakat.
5. Mendorong integrasi norma hukum ritual *Lodong Ana* ke dalam sistem hukum lokal; Norma hukum adat dalam ritual *Lodong Ana* dapat dijadikan bagian dari kebijakan lokal atau peraturan desa sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap eksistensi hukum adat di wilayah tersebut.
6. Pendokumentasian ritual *Lodong Ana* sebagai warisan budaya; Dianjurkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dokumentasi berupa tulisan,

foto, dan video agar ritual ini tercatat sebagai warisan budaya yang diakui secara regional maupun nasional.